



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nomor : 60/LHP/XV/05/2017
Tanggal : 18 Mei 2017

BPK RI



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016**

	1.	Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2.	Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3.	Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4.	Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017.

Handwritten signature/initials in blue ink.

2. Sistematika Pelaporan

*Pelaporan Hasil
Pemeriksaan atas
LKPP Tahun 2016*

Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2016 yang memuat Opini;
- c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- d. LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2016.

3. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

*Opini BPK atas
LKPP Tahun 2015*

- 3.1. Dalam Laporan BPK Nomor 56a/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015 karena: (1) Ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) sehubungan dengan tidak diterapkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 pada Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2015; (2) Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran Minyak Solar Bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk Pajak dikurangi Subsidi Tetap; (3) Piutang Bukan Pajak tidak didukung dokumen sumber yang memadai serta tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar; (4) Persediaan belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai serta Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat belum dapat dijelaskan status penyerahannya; (5) Pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat; dan (6) Koreksi langsung yang mengurangi ekuitas tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber secara memadai.

*Tindak Lanjut
Pemerintah*

- 3.2. Pemerintah telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan upaya perbaikan diantaranya yaitu: (1) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; (2) menetapkan status dana terkait penetapan Harga Jual Eceran BBM dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017; (3) memperbaiki pengelolaan dan penatausahaan Piutang Bukan Pajak; (4) menyempurnakan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan; (5) membangun *single database* terintegrasi; dan (6)

Handwritten signature/initials

menyempurnakan sistem akuntansi pusat dan pengaturan mengenai perhitungan dan pengelolaan SAL.

*Opini BPK atas
LKPP Tahun 2016*

4.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016.

*Hasil Pemeriksaan
SPI dan Kepatuhan
Terhadap Peraturan
Perundang-undangan*

5.

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Sistem Pengendalian Intern penyusunan LKPP Tahun 2016 mengalami perbaikan, khususnya sistem informasi yang digunakan untuk menyusun LKPP tersebut. Hasil dari perbaikan tersebut adalah tidak adanya suspen pada LKPP Tahun 2016 yang pada LKPP Tahun 2015 senilai Rp71,91 miliar. Namun demikian, BPK menemukan 12 kelemahan pengendalian intern dan 4 masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP Tahun 2016.

5.1

Temuan SPI

Hasil Pemeriksaan SPI tersebut meliputi :

- a. Sistem Informasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 Belum Terintegrasi;
- b. Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Belum Memadai;
- c. Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) Tidak Konsisten;
- d. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan;
- e. Pengendalian Penagihan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai;
- f. Pencatatan Persediaan Pada 57 Kementerian/Lembaga Belum Tertib;
- g. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L Belum Tertib;
- h. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L Belum Tertib;
- i. Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai;
- j. Pertanggungjawaban Penggunaan APBN untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Belum Jelas;
- k. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK Belum Memadai; dan
- l. Kebijakan Pelaksanaan Tindakan Khusus untuk

Handwritten signature/initials

Menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang Bernilai Negatif Belum Jelas.

5.2 **Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Hasil Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut meliputi :

- a. Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun serta Pengelolaan Piutang pada 21 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp3,82 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;
- b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP tidak Memperhitungkan Piutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp879,02 Miliar;
- c. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- d. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L Sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L Sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L Sebesar Rp497,38 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penatausahaan Utang pada 9 K/L Sebesar Rp4,88 Triliun Tidak Memadai.

Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan

6. **Rekomendasi BPK**

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

- a. Melakukan identifikasi dan selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan penghitungan dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah; meningkatkan pengendalian dalam sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah; dan meningkatkan kapasitas SDM serta pengendalian internal dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah;
- b. Segera menyelesaikan permasalahan terkait perbedaan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran dan permasalahan utang pihak ketiga yang mempengaruhi keakuratan penyajian fisik SAL;
- c. Mempercepat langkah amandemen *Production Sharing Contract* (PSC) terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC dan mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Menetapkan strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi; standarisasi kontrak kerja penyelenggaraan subsidi antara KPA dan BUMN Operator; standarisasi asersi manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN Operator; dan rencana penyelesaian seluruh utang subsidi;
- e. Menetapkan kebijakan pencatatan penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/P yang mencerminkan realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam penyelenggaraan PSO Angkutan Orang dengan Kereta Api sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Direksi PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan penyaluran DAK tambahan Tahun 2016; menetapkan mekanisme pengendalian untuk memastikan alokasi tambahan DAK telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyerapan Pemerintah Daerah serta kesesuaian alokasi tambahan DAK dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelum ditetapkan dalam UU APBN/P; dan menetapkan seluruh alokasi DAK pada setiap Pemerintah Daerah dengan perhitungan yang jelas dan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah pada pembahasan APBN/P berikutnya;
- g. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan menetapkan rencana penyelesaian Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif; dan
- h. Mewajibkan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk memperhitungkan seluruh piutang kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan dan pengenaan sanksi apabila hal tersebut tidak dilaksanakan.

*Penjelasan lebih rinci
atas hasil pemeriksaan
dan Rekomendasi*

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan .

7. **Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016**

*Perkembangan Opini
LKKL dan LKBUN
Tahun 2012-2016*

Pada Tahun 2015, entitas pemeriksaan mencakup 85 K/L dan 1 BUN. Pada Tahun 2016, terdapat penambahan dua K/L yaitu Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif sehingga terdapat 87 K/L. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016 sebagai berikut.

Handwritten signature/initials

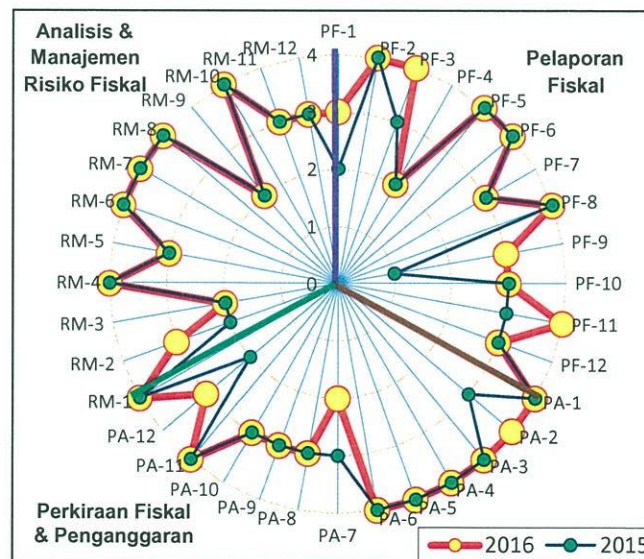
Opini	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	62	65	62	56	74
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	22	19	18	26	8
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	3	3	7	4	6
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	87	87	86	88

Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN terlampir.

8. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal secara memadai yang ditunjukkan dengan pencapaian level *advanced* sebanyak 19 kriteria atau 52,78%, level *good* sebanyak 13 kriteria atau 36,11%, dan level *basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,11%. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun-tahun sebelumnya yang tetap dilaksanakan atau ditingkatkan pada Tahun 2016.



Gambar 1 Radar Level Transparansi

Dari keseluruhan 36 kriteria transparansi fiskal, Pemerintah mencapai: (i) level *basic* sebanyak 4 (empat) kriteria yang terdiri dari 1 (satu) kriteria pada pilar pelaporan fiskal; 1 (satu) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 2 (dua) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; (ii) level *good* sebanyak 13 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 4 (empat) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan

Handwritten signature/initials

penganggaran, dan 4 (empat) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; dan (iii) level *advanced* sebanyak 19 kriteria yang terdiri dari 6 (enam) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 7 (tujuh) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 (enam) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

Jakarta, 18 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



AGUS JOKO PRAMONO *92*

Register Negara Akuntan No. RNA 72

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2012- 2016

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	TMP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP-DPP	WTP	WTP	³⁾ WDP	WDP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	TMP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	²⁾	²⁾
27.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	¹⁾	¹⁾	¹⁾	WTP	WTP
28.	040	Kementerian Pariwisata	WDP	TMP	TMP	WTP	WTP
29.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
30.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP	WDP	WTP-DPP	³⁾ WDP	WTP
31.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP-DPP	WTP	WTP	²⁾	²⁾
32.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP

26/12/2016

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
		Kecil Menengah					
33.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
34.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
35.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	051	Lembaga Sandi Negara	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
37.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
39.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
42.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
43.	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
45.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
46.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
48.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP-DPP	WTP	WDP	WDP	WTP
49.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
50.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	TMP	TMP
51.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
52.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
53.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
58.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

71628

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
59.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP
60.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
61.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
64.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WDP	WTP-DPP	WTP	2)	2)
68.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
69.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
73.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
74.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
75.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP
76.	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
79.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	TMP	WDP	WTP
80.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
81.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
82.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
85.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
86.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	WDP	TMP	TMP	TMP

76 b u f

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
87.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
88.	119	Badan Keamanan Laut	4)	4)	4)	4)	TMP
89.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	1)	1)	1)	WDP	WTP
90.	121	Badan Ekonomi Kreatif	4)	4)	4)	4)	TMP
91.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2015

2) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015

3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015

4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

pk to u^h

